



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Dangok Anak Laki-Laki Dari Tuju (alm)                        |
| 2. Tempat lahir       | : Dangko   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 tahun/1 Februari 1975                                     |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Kalam Rt 002 Desa. Merawa Kec. Simpang Hulu<br>Kab. Ketapang |
| 7. Agama              | : Katolik  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun   |

Terdakwa Dangok Anak Laki-Laki Dari Tuju (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Hidayat IT S.H., Advokad pada LBH "Borneo Tanjungpura, Indonesia " yang berkedudukan di Jalan Karya Tani No 100 Lantai 2, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ktp tertanggal 9 Maret 2023;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANGOK anak laki-laki dari TUJU (Alm)**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANGOK anak laki-laki dari TUJU (Alm)** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 01 1 (satu) Pisau raut (sina) dengan gagang rotan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm;
  - 11 1 (satu) Lembar celana trening warna biru bertuliskan ADIDAS disebelah kanan yang ada noda darah dan pada bagian pergelangan kaki kiri dan kanan berwarna hitam;
  - 21 1 (satu) Parang dengan gagang warna hitam dengan panjang sekitar 53 (lima puluh tiga) cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa DANGOK anak laki-laki dari TUJU (alm), pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di depan rumah saudara PACIN di Dusun Mengkaka Rt.002 Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan *"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika Terdakwa DANGOK anak laki-laki dari TUJU (alm) bersama dengan abang kandung Terdakwa yaitu korban CIMIN sedang duduk berdua di ruang tamu di rumah saksi ANYUN yang merupakan adik ipar Terdakwa, kemudian korban CIMIN mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "Dek, besok ke Kemodang ngantar jahe" dan Terdakwa menjawab "Minyak tidak ada" lalu korban CIMIN berkata "Dasar kau pemalas" dan korban CIMIN sambil marah-marrah mendengar kata-kata dari korban CIMIN membuat Terdakwa sakit hati kemudian korban CIMIN memukul Terdakwa dengan tangan kanan mengenai kepala Terdakwa bagian belakang dan punggung bagian belakang kemudian korban CIMIN mengambil parang lalu parang tersebut dibebaskan ke arah Terdakwa dan Terdakwa sempat menangkis hingga jari telunjuk Terdakwa sebelah kiri mengalami luka lalu Terdakwa naik ke rumah saksi ANYUN dan mengambil 1 (satu) bilah pisau raut sedangkan korban CIMIN masih mengejar dan sambil menebas-nebaskan parang Terdakwa kemudian Terdakwa berlari ke arah rumah saudara PACIN dan pada saat Terdakwa dekat di pelataran belakang rumah saudara PACIN kemudian Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah pisau raut tersebut ke bagian dada korban CIMIN sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan korban CIMIN masih mengejar Terdakwa dan Terdakwa berlari masuk ke rumah saudara PACIN melalui pintu belakang kemudian Terdakwa menuju pintu depan rumah saudara PACIN dan pada saat Terdakwa sedang berada didepan rumah saudara PACIN kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ktp



langsung menusuk dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau raut mengenai bagian perut korban CIMIN sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan korban CIMIN langsung terjatuh tergeletak di tanah kemudian Terdakwa menusuk korban CIMIN dibagian pinggang sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau raut sebanyak 1 (satu) kali hingga korban CIMIN terkapar tidak berdaya, setelah itu Terdakwa mengambil parang yang ada dengan korban CIMIN dan langsung membuang parang dan pisau raut tersebut arah hutan selanjutnya Terdakwa langsung pergi. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban CIMIN telah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 445/1196/XII/2022/TU, tanggal 28 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Heryanto Andreas, SIP.446/375/DPMPSTSP-D/2020 selaku dokter yang memeriksa pada UPTD. Puskesmas Balai Berkuak, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka memar di pergelangan tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka tusuk di siku tangan kanan, luka iris di telapak tangan kiri, luka tusuk di dahi, luka tusuk di dada sebelah kiri, luka tusuk di perut dan luka tusuk di lutut kiri akibat kekerasan tajam, dimana luka-luka tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penyebab kematian diduga karena kehabisan darah.

Bahwa perbuatan Terdakwa DANGOK anak laki-laki dari TUJU (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DANGOK anak laki-laki dari TUJU (alm), pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di depan rumah saudara PACIN di Dusun Mengkaka Rt.002 Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan "Penganiayaan yang mengakibatkan mati". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika Terdakwa DANGOK anak laki-laki dari TUJU (alm) bersama dengan abang kandung Terdakwa yaitu korban CIMIN sedang duduk berdua diruang tamu di



rumah saksi ANYUN yang merupakan adik ipar Terdakwa, kemudian korban CIMIN mengatakan kepada Terdakwa dengan kata “Dek, besok ke Kemodang ngantar jahe” dan Terdakwa menjawab “Minyak tidak ada” lalu korban CIMIN berkata “Dasar kau pemalas” dan korban CIMIN sambil marah-marrah mendengar kata-kata dari korban CIMIN membuat Terdakwa sakit hati kemudian korban CIMIN memukul Terdakwa dengan tangan kanan mengenai kepala Terdakwa bagian belakang dan punggung bagian belakang kemudian korban CIMIN mengambil parang lalu parang tersebut dibaskan ke arah Terdakwa dan Terdakwa sempat menangkis hingga jari telunjuk Terdakwa sebelah kiri mengalami luka lalu Terdakwa naik ke rumah saksi ANYUN dan mengambil 1 (satu) bilah pisau raut sedangkan korban CIMIN masih mengejar dan sambil menebas-nebaskan parang Terdakwa kemudian Terdakwa berlari ke arah rumah saudara PACIN dan pada saat Terdakwa dekat di pelataran belakang rumah saudara PACIN kemudian Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah pisau raut tersebut ke bagian dada korban CIMIN sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan korban CIMIN masih mengejar Terdakwa dan Terdakwa berlari masuk ke rumah saudara PACIN melalui pintu belakang kemudian Terdakwa menuju pintu depan rumah saudara PACIN dan pada saat Terdakwa sedang berada di depan rumah saudara PACIN kemudian Terdakwa langsung menusuk dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau raut mengenai bagian perut korban CIMIN sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan korban CIMIN langsung terjatuh tergeletak di tanah kemudian Terdakwa menusuk korban CIMIN dibagian pinggang sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau raut sebanyak 1 (satu) kali hingga korban CIMIN terkapar tidak berdaya, setelah itu Terdakwa mengambil parang yang ada dengan korban CIMIN dan langsung membuang parang dan pisau raut tersebut arah hutan selanjutnya Terdakwa langsung pergi. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban CIMIN telah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 445/1196/XII/2022/TU, tanggal 28 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Heryanto Andreas, SIP.446/375/DPMPTSP-D/2020 selaku dokter yang memeriksa pada UPTD. Puskesmas Balai Berkuak, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka memar di pergelangan tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka tusuk di siku tangan kanan, luka iris di telapak tangan kiri, luka tusuk di dahi, luka tusuk di dada sebelah kiri, luka tusuk di perut dan luka tusuk di lutut kiri akibat kekerasan tajam, dimana luka-luka tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penyebab kematian diduga karena kehabisan darah.

Bahwa perbuatan Terdakwa DANGOK anak laki-laki dari TUJU (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ANYUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pembunuhan.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, tempat kejadian dan waktu terjadinya pembunuhan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib, di Rt 06 Dusun Mengkaka Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, orang yang telah dibunuh adalah Cimin yang merupakan abang ipar saksi dan abang kandung dari istri saksi dan yang telah melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Dangok.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa dan Cimin masih ada hubungan keluarga, yang mana Terdakwa merupakan adik kandung dari Cimin.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi sempat mendengarkan terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Cimin, pada saat itu saksi sedang makan di dapur bersama istri dan anak saksi dan saat itu Dangok dan Cimin sedang duduk di ruang tamu rumah, dan saat itu terdengar keributan mulut antara Dangok dan Cimin dan kurang jelas apa yang sedang diributkan dan kemudian saksi berdiri membawa piring sambil makan menuju ruang tamu dan melihat mereka turun ketanah dan karena dirumah tidak ada listrik

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ktp



sehingga sangat gelap dan karena saksi mendengar anak saksi menangis kemudian saksi masuk lagi ke dapur dan tidak tau kemana Cimin dan Dangok.

- Bahwa menurut keterangan Saksi, seingat saksi sekitar 3 (tiga) menit saksi masuk kedalam dapur karena mendengar anak saksi menangis, kemudian saksi ambil anak dan istri saksi keluar dari rumah lewat pintu depan dan pergi lewat jalan samping rumah untuk mengantar anak dan istri saksi kerumah pak rt yaitu Alang, dan setelah sampai dirumah pak rt saksi mendengar suara motor pergi dan saksi tahu kalau suara motor tersebut adalah suara motor Terdakwa, setelah itu saksi mengajak pak rt untuk kerumah saksi dan setelah tepat dirumah kosong milik Pacin saksi dan pak rt melihat korban yaitu Cimin sudah dalam keadaan meninggal dunia ;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi menerangkan melihat Cimin dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan dengan menggunakan lampu senter di kepala saksi arahkan ke tubuh Cimin dan saksi melihat ada darah ditengah dan beberapa luka di tubuh Cimin dan saksi melihat Cimin sudah dalam keadaan meninggal dunia atau tidak bergerak lagi ;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi mayat cimin terdapat luka pada bagian kening kemungkinan akibat parang dan untuk luka-luka seperti di dada kiri, bagian perut dan punggung saksi rasa akibat tusukan benda tajam ;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi saat itu Saksi mendengar sendiri dari Terdakwa kalau dia mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Cimin dengan cara menusuk tubuh Cimin dengan menggunakan pisau raut, dan pisau raut tersebut adalah milik saksi yang sering saksi simpan di dinding rumah sebelah kanan ruang tamu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Saksi tidak keberatan;

**2. Saksi RINTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadinya pembunuhan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib, di Rt 06 Dusun Mengkaka Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, yang telah dibunuh adalah Cimin yang merupakan keluarga jauh saksi dan yang telah melakukan pembunuhan terhadap Cimin adalah Terdakwa dan saksi juga menerangkan Terdakwa adalah adik kandung Cimin.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat itu saksi baru pulang berburu dan sesampainya di rumah saksi melihat ada Anyun dan beberapa orang warga sudah berada di rumah saksi, dan mereka mengatakan "pak ayok kita kebawah" saksi jawab "ada apa" dan mereka mengatakan "ada yang kelayi dibawah" dan setelah itu saksi bersama warga dan Anyun langsung kebawah dan setelah sampai dibawah saksi melihat Cimin sudah tergeletak didepan rumah kosong milik Pacin dan dengan rasa ketakutan saksi Anyun dan beberapa warga coba mendekat dari jarak 2 (dua) meter melihat Cimin sudah tidak bernyawa lagi dan melihat ada darah dan beberapa luka pada bagian tubuh ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi menerangkan melihat Cimin dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dan dengan menggunakan lampu senter di kepala saksi arahkan ke tubuh Cimin dan saksi melihat ada darah ditanah dan beberapa luka di tubuh Cimin dan Saksi melihat Cimin sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan saksi meminta agar Anyun dan warga tidak menyentuhnya ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi melihat ada darah ditanah, dan beberapa luka seperti di dada sebelah kiri dan dibagian tangan sebelah kiri dan saksi juga menerangkan tidak tahu luka akibat apa yang ada di dada sebelah kiri dan ditangan sebelah kiri ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi langsung mengajak ke sungai bangsi untuk memberitahukan kepada pak kadus yaitu Katensius dan kepala desa tentang kejadian Cimin yang ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa lagi ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saat itu untuk jenazah Cimin, saksi dan warga diamankan saja sambil menunggu pihak kepolisian dari Polsek ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada hari Rabu sekitar jam 05.00 Wib pihak kepolisian datang dan langsung melakukan pengecekan di sekitar mayat dari Cimin, dan setelah itu pihak kepolisian meminta agar warga

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menaikan mayat dari Cimin ke pelantaran rumah milik Pacin setelah tubuh Cimin dibaringkan dan saat itu saksi melihat pada tubuh Cimin banyak terdapat luka ;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi melihat luka pada bagian kening sebelah kanan, luka pada dada sebelah kiri, luka pada bagian perut sebelah kiri, luka pada punggung belakang sebelah kiri, luka pada tangan kiri dan luka pada bagian kepala lutut ;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, luka pada bagian kening Saksi kurang tahu dan untuk luka-luka seperti di dada kiri, bagian perut dan punggung saya rasa akibat tusukan benda tajam ;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi mendengar sendiri dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Cimin dengan cara menusuk tubuh Cimin dengan menggunakan pisau raut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Saksi tidak keberatan;

**3. Saksi KATENSIUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan terjadinya pembunuhan.

- Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 wib, di Rt 06 Dusun Mengkaka Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat.

- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi kenal dengan orang yang telah dibunuh adalah Cimin yang merupakan warga setempat di dusun sebelah tempat Saksi tinggal;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan dan setelah saksi ketempat kejadian dan mendapati informasi bahwa saudaranya yang bernama Terdakwa Dangok yang melakukannya .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, hubungan antara saksi dengan Cimin dan Terdakwa hanya sebatas warga saja dan saksi merupakan kadus di dusun tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saat itu saksi sedang berada di rumah dan didatangi oleh kepala Rt 02 yaitu Saksi Rinto dan memberitahukan ada kejadian pembunuhan di daerah mengkaka dan saksi langsung memberitahukan kepada kepala desa dan kepala adat yang ada di dusun saksi ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saat kejadian saksi beserta kepala desa melihat Cimin sudah tergeletak di tanah dan Saksi tidak berani melakukan apa-apa sambil menunggu pihak yang berwajib datang ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat saksi datang ke tempat kejadian Cimin sudah tidak bergerak atau sudah mati ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saat itu Saksi melihat dari jauh saksi tidak berani melihat secara dekat kemudian Cimin pun tidak bergerak dalam waktu yang lama dan dari kejauhan Saksi melihat luka pada bagian siku tangannya yang berdarah dan saksi tidak tahu luka akibat apa yang ada di siku tangan sebelah kanan ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, saat kejadian tersebut saksi dan kepala desa melihat Cimin sudah tergeletak di tanah kemudian Saksi tidak berani melakukan apa-apa sambil menunggu pihak yang berwajib datang yang sedang dihubungi dikarenakan jarak lumayan cukup jauh.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Saksi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib, di Rt 06 Dusun Mengkaka Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, orang yang Terdakwa bunuh tersebut adalah abang kandung Terdakwa yang bernama Cimin ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, alasan Terdakwa membunuh Cimin abang kandung Terdakwa dikarenakan Terdakwa sakit hati atas perkataan abang Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran dan perkelahian sehingga Terdakwa membunuh abang Terdakwa tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dan abang Terdakwa Cimin sedang duduk berdua diruang depan rumah milik adik ipar Terdakwa Anyun sambil makan, kemudian abang Terdakwa Cimin mengatakan “dek besok kekemodang ngantar jahe” dan Terdakwa menjawab “minyak tidak ada” dan abang Terdakwa Cimin menjawab “dasar kau pemalas” dan abang Terdakwa sambil marah-marah karena kata-kata itulah membuat Terdakwa sakit hati, kemudian abang Terdakwa si Cimin memukul Terdakwa dengan tangan kanan yang mengenai kepala Terdakwa bagian belakang dan punggung bagian belakang kemudian Cimin mengambil parang dan parang tersebut ditebaskan kearah Terdakwa dan Terdakwa sempat menangkis sehingga jari telunjuk sebelah kiri Terdakwa terluka dan adik ipar Terdakwa, Anyun pada saat itu mencoba untuk meleraikan keributan antara Terdakwa dan abang Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saat itu Terdakwa langsung mengambil pisau raut yang disimpan di dinding selah-selah papan kanan dan abang Terdakwa Cimin mengejar Terdakwa sambil menebas-nebaskan parang kearah Terdakwa dan tepat didepan rumah adik Terdakwa yang bernama Pacin, Terdakwa masih mencoba untuk menangkis tebasan parang dengan menggunakan gagang pisau raut yang kemudian parang tersebut mantul sendiri kemudian mengenai kening sebelah kanan kepala abang Terdakwa yang bernama Cimin dan Terdakwa juga ada menusuk abang Terdakwa dengan menggunakan pisau raut kearah dada dan abang Terdakwa yang Bernama cimin masih mengejar Terdakwa dan Terdakwa berlari ke samping rumah Pacin dan masuk lewat pintu belakang dan keluar pintu depan dan di depan rumah Pacin Terdakwa menusukan pisau raut ke bagian perut sebelah kiri dan setelah itu abang Terdakwa langsung tumbang dan disaat tumbang Terdakwa menusukan ke bagian punggung sebelah kiri kemudian pisau raut tersebut Terdakwa lempar kearah hutan dan Terdakwa langsung pergi kerumah mama angkat Terdakwa yang bernama Miling untuk meminta bantuan agar mengikat luka pada jari telunjuk Terdakwa tersebut.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, masih ingat di bagian mana saja Terdakwa menusuk Cimin, yaitu dibagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dibagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan untuk luka-luka lain yang ada ditubuh abang Terdakwa yang Bernama Cimin merupakan luka akibat parang nya sendiri.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menusuk Cimin dengan cara Terdakwa memegang pisau raut dengan menggunakan tangan kanan kemudian menusukan pisau raut tersebut ke tubuh abang kandung Terdakwa Cimin.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa sakit hati akibat perkataan abang Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa pemalas dan Terdakwa marah karena saat itu abang Terdakwa memukul Terdakwa dan mencoba untuk membunuh Terdakwa dengan parang miliknya.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat itu Terdakwa spontan saja melakukan perbuatan tersebut dan tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan terhadap abang Terdakwa yaitu Cimin.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelum kejadian Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap abang kandung Terdakwa, sebelumnya abang Terdakwa memang sering terlibat keributan dengan Terdakwa dan adik-adik yang lainnya dan sering mengancam ingin membunuh dengan memakai parang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi Visum Et Repertum no 445/1196/XII/2022/TU, tertanggal 28 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh dr Heryanto Andreas dokter pada Dinas Kesehatan UPTD PUSKESMAS BALAI BEKUAK, dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa orang tersebut adalah seorang laki-laki berusia sekitar empat puluh lima tahun lama kematian sekitar sepuluh hingga dua belas jam ditemukan luka memar di pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul, luka tusuk siku tangan kanan, luka iris di telapak tangan kiri, luka tusuk di dahi, luka tusuk di dada kiri, luka tusuk di perut, luka tusuk di lutut kiri, akibat kekerasan tajam, dimana luka-luka tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penyebab kematian

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga karena kehabisan darah. Penyebab kematian pasti ditentukan melalui pemeriksaan dalam ( otopsi );

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pisau raut (sina) dengan gagang rotan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm;
- 1 (satu) Lembar celana trening warna biru bertuliskan ADIDAS disebelah kanan yang ada noda darah dan pada bagian pergelangan kaki kiri dan kanan berwarna hitam;
- 1(satu) Parang dengan gagang warna hitam dengan panjang sekitar 53 (lima puluh tiga) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib, di Rt 06 Dusun Mengkaka Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat Terdakwa telah membunuh korban yang Bernama Cimin;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban Cimin memiliki hubungan keluarga yaitu Korban Cimin adalah Kakak Kandung Terdakwa;
- Bahwa kronologi pembunuhan tersebut yaitu, awalnya Terjadi keributan antara Terdakwa dengan Korban yang Bernama Cimin ( Kakak Kandung Terdakwa ), Terdakwa disuruh mengantarkan jahe namun terdakwa tidak mau kemudian Korban Cimin mengatakan bahwa Terdakwa pemalas,sambil memukul kepala Terdakwa, mendengar kata-kata tersebut terdakwa merasa sakit hati kemudian Terdakwa terlibat perkelahian dengan Korban Cimin, Terdakwa menusuk korban Cimin berkali-kali dengan menggunakan pisau raut yang mengakibatkan korban Cimin meninggal dunia ;
- Bahwa Korban Cimin ditemukan meninggal dunia oleh warga di belakang rumah Pacin
- Bahwa pada mayat korban cimin ditemukan luka tusuk di bagian dada sebelah kiri, bagian perut sebelah kiri, punggung belakang sebelah kiri
- Bahwa selain luka tusuk tersebut terdapat luka-luka yang lain di tubuh mayat Cimin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan yaitu Terdakwa memegang pisau raut dengan menggunakan tangan kanan kemudian menusukan pisau raut tersebut ke tubuh abang kandung Terdakwa yang bernama Cimin.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Fotokopi Visum Et Repertum no 445/1196/XII/2022/TU, tertanggal 28 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh dr Heryanto Andreas dokter pada Dinas Kesehatan UPTD PUSKESMAS BALAI BEKUAK, dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa orang tersebut adalah seorang laki-laki berusia sekitar empat puluh lima tahun lama kematian sekitar sepuluh hingga dua belas jam ditemukan luka memar di pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul, luka tusuk siku tangan kanan, luka iris di telapak tangan kiri, luka tusuk di dahi, luka tusuk di dada kiri, luka tusuk di perut, luka tusuk di lutut kiri, akibat kekerasan tajam, dimana luka-luka tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penyebab kematian diduga karena kehabisan darah. Penyebab kematian pasti ditentukan melalui pemeriksaan dalam ( otopsi );

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d.1. Tentang Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah terdakwa yang Bernama Dangok Anak Laki-Laki Dari Tuju (alm yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan, telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHP. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa identitas terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ktp



dalam perkara ini tidak ada orang lain selain terdakwa yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**A.d.2. Tentang sengaja menghilangkan jiwa orang lain:**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah menghilangkan jiwa orang lain atau melakukan pembunuhan kepada orang lain. Perbuatan Terdakwa tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa harus *willens n wetens* atau menghendaki perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib, di Rt 06 Dusun Mengkaka Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat Terdakwa telah membunuh korban yang bernama Cimin;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Korban Cimin memiliki hubungan keluarga yaitu Korban Cimin adalah Kakak Kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi pembunuhan tersebut yaitu, awalnya Terjadi keributan antara Terdakwa dengan Korban yang bernama Cimin ( Kakak Kandung Terdakwa ), Terdakwa disuruh mengantarkan jahe namun terdakwa tidak mau kemudian Korban Cimin mengatakan bahwa Terdakwa pemalas, sambil memukul kepala Terdakwa, mendengar kata-kata tersebut terdakwa merasa sakit hati kemudian Terdakwa terlibat perkelahian dengan Korban Cimin, Terdakwa menusuk korban Cimin berkali-kali dengan menggunakan pisau raut yang mengakibatkan korban Cimin meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Korban Cimin ditemukan meninggal dunia oleh warga di belakang rumah Pacin

Menimbang, bahwa pada mayat korban cimin ditemukan luka tusuk di bagian dada sebelah kiri, bagian perut sebelah kiri, punggung belakang sebelah kiri



Menimbang, bahwa selain luka tusuk tersebut terdapat luka-luka yang lain di tubuh mayat Cimin;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan yaitu Terdakwa memegang pisau raut dengan menggunakan tangan kanan kemudian menusukan pisau raut tersebut ke tubuh abang kandung Terdakwa yang bernama Cimin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Fotokopi Visum Et Repertum no 445/1196/XII/2022/TU, tertanggal 28 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh dr Heryanto Andreas dokter pada Dinas Kesehatan UPTD PUSKESMAS BALAI BEKUAK, dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa orang tersebut adalah seorang laki-laki berusia sekitar empat puluh lima tahun lama kematian sekitar sepuluh hingga dua belas jam ditemukan luka memar di pergelangan tangan kanan akibat kekerasan tumpul, luka tusuk siku tangan kanan, luka iris di telapak tangan kiri, luka tusuk di dahi, luka tusuk di dada kiri, luka tusuk di perut, luka tusuk di lutut kiri, akibat kekerasan tajam, dimana luka-luka tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penyebab kematian diduga karena kehabisan darah. Penyebab kematian pasti ditentukan melalui pemeriksaan dalam ( otopsi );

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam melakukan perbuatannya Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, hal ini dapat dilihat tindakan menusukkan pisau berulang kali ke korban Cimin, bagian yang ditusuk merupakan bagian organ tubuh yang vital yang dapat mengakibatkan kematian. Dengan menusukkan ke bagian siku tangan kanan, telapak tangan kiri, dahi, dada kiri, perut, lutut kiri sejak semula Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “sengaja menghilangkan jiwa orang lain” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ktp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa merugikan orang lain.
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan derita dan kesedihan kepada keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Pisau raut (sina) dengan gagang rotan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm;
- 1 (satu) Lembar celana trening warna biru bertuliskan ADIDAS disebelah kanan yang ada noda darah dan pada bagian pergelangan kaki kiri dan kanan berwarna hitam;
- 1 (satu) Parang dengan gagang warna hitam dengan panjang sekitar 53 (lima puluh tiga) cm;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan dalam tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dangok Anak Laki-Laki Dari Tuju (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 ( dua belas )Tahun
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 5.1. 1 (satu) Pisau raut (sina) dengan gagang rotan panjang sekitar 55 (lima puluh lima) cm;
    - 5.2. 1 (satu) Lembar celana trening warna biru bertuliskan ADIDAS disebelah kanan yang ada noda darah dan pada bagian pergelangan kaki kiri dan kanan berwarna hitam;
    - 5.3. 1 (satu) Parang dengan gagang warna hitam dengan panjang sekitar 53 (lima puluh tiga) cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. , Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara Elektronik dengan  
didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa di ruang sidang ;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)